



**REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL**
Nomor: 421 9/1139/Disdikpora/2021

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 0233010212626 dan Izin Usaha yang dikeluarkan Lembaga OSS, serta hasil visitasi lapangan, dengan ini:

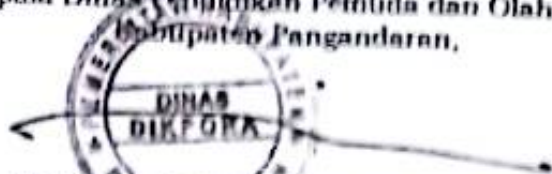
**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran
memberikan rekomendasi kepada:**

Nama Lembaga : TK PGRI SENIA
Nama Pimpinan : MEGAWATI, S.Pd
Alamat : Dusun Cigintung Rt. 004 Rw 002 Desa
Sukamulya Kec. Langkaplancar
Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
Pusat
Masa Berlaku : 8 Maret 2021 s.d 8 Maret 2026

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku.

Pangandaran, 8 Maret 2021
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran,


Dr. H. M. AGUS MURDIN, S.Pd., M.Pd.
Pangast Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008151995121002



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : PK.03.01.04/Kpts. 247 -Huk/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK YANG SEMULA BERSTATUS
SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang penting dan strategis bagi tumbuh kembang jasmani serta rohani, anak, sehingga akses dan mutu layanan PAUD merupakan hal yang urgen ditingkatkan dalam upaya mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan rangkaian prosedur peralihan status Taman Kanak Kanak (TK) PGRI Mawar, TK PGRI Bincarung, TK Sejahtera, TK PGRI Senia, TK PGRI Pelangi, TK PGRI Rafflesia, TK PGRI Dewi Sartika, TK PGRI Haparan Jaya, TK PGRI Mawar, dan TK PGRI Merpati yang semula berstatus sebagai TK Swasta menjadi TK Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditetapkan perubahan statusnya dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-kanak yang semula Berstatus Sebagai Taman Kanak-kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor PK.03.01/Kpts.160-Huk/2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Penilaian Kelayakan Penegerian Satuan PAUD Tahun Anggaran 2024, Nomor: 421.9/4039/Disdikpora/2024, tanggal 11 Juni 2024;

4. Surat Rekomendasi Penilaian Kelayakan Penegerian Satuan PAUD Tahun Anggaran 2024 Nomor: 421.9/4050/Disdikpora/2024, tanggal 12 Juni 2024;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 902/6417/Disdikpora/2024, tanggal 18 September 2024, Perihal: Permohonan Penetapan Taman Kanak-Kanak PGRI Mawar, Taman Kanak-Kanak PGRI Bincarung, Taman Kanak-Kanak Sejahtera, Taman Kanak-Kanak PGRI Senia, Taman Kanak-Kanak PGRI Pelangi, Taman Kanak-Kanak PGRI Rafflesia, Taman Kanak-Kanak PGRI Dewi Sartika, Taman Kanak-Kanak PGRI Harapan Jaya, Taman Kanak-Kanak PGRI Mawar, dan Taman Kanak-kanak Merpati yang Semula Berstatus sebagai Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK YANG SEMULA BERSTATUS SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK KANAK NEGERI.
- KESATU :** Menetapkan Taman Kanak-kanak (TK):
- a. PGRI Mawar;
 - b. PGRI Bincarung;
 - c. PGRI Senia;
 - d. PGRI Pelangi;
 - e. PGRI Rafflesia;
 - f. PGRI Dewi Sartika;
 - g. PGRI Harapan Jaya;
 - h. PGRI Mawar;
 - i. PGRI Merpati; dan
 - j. Sejahtera,
- yang semula berstatus sebagai TK Swasta menjadi TK Negeri.
- KEDUA :** Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) TK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. TK PGRI Mawar dengan NPSN: 20262878, beralamat di Dusun Sindangmangu, RT 001/RW 004, Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
 - b. TK PGRI Bincarung dengan NPSN: 20262785, beralamat di Dusun Karangkamulya RT 005/RW 003, Desa Karangmulya, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran;
 - c. TK PGRI Senia dengan NPSN: 69783372, beralamat di Dusun Cigitung, RT 004/RW 002, Desa Sukamulya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran;

- d. TK PGRI Pelangi dengan NPSN 20262965, beralamat di Dusun Kalijati RT 011/RW 005, Desa Kalijati, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran,
- e. TK PGRI Rafflesia dengan NPSN 69887120, beralamat di Jl Sukamelang No 234, RT 006/RW 004, Desa Pagergunung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran,
- f. TK PGRI Dewi Sartika dengan NPSN 20262950, beralamat di Dusun Pangasinan, RT 041/RW 011, Desa Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran,
- g. TK PGRI Harapan Jaya dengan NPSN 69961952, beralamat di Dusun Paris, RT 012/RW 002, Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran,
- h. TK PGRI Mawar dengan NPSN 20262881, beralamat di Dusun Paledah, RT 004/RW 002, Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran,
- i. TK PGRI Merpati dengan NPSN 20262907, beralamat di Jl Raya Babakan Pangandaran No. 365, Dusun Karanggedang, RT 005/RW 006, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran; dan
- j. TK Sejahtera dengan NPSN 20263028, beralamat di Dusun Nagrak, RT 004/RW 012, Desa Cimindi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran.

TETIGA

Dengan ditetapkannya status TK PGRI Mawar, TK PGRI Bincarung, TK PGRI Senia, TK PGRI Pelangi, TK PGRI Rafflesia, TK PGRI Dewi Sartika, TK PGRI Harapan Jaya, TK PGRI Mawar, TK PGRI Merpati, dan TK Sejahtera menjadi TK Negeri, maka terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini mulai berlaku, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

EMPAT

- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk:
- a. melaporkan perubahan Status TK PGRI Mawar, TK PGRI Bincarung, TK PGRI Senia, TK PGRI Pelangi, TK PGRI Rafflesia, TK PGRI Dewi Sartika, TK PGRI Harapan Jaya, TK PGRI Mawar, TK PGRI Merpati, dan TK Sejahtera kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - b. menyampaikan salinan Keputusan Bupati ini kepada pengelola TK PGRI Mawar, TK PGRI Bincarung, TK PGRI Senia, TK PGRI Pelangi, TK PGRI Rafflesia, TK PGRI Dewi Sartika, TK PGRI Harapan Jaya, TK PGRI Mawar, TK PGRI Merpati, dan TK Sejahtera; dan

- c. melakukan proses serah terima Aset TK PGRI Mawar, TK PGRI Bincarung, TK PGRI Senia, TK PGRI Pelangi, TK PGRI Raflesia, TK PGRI Dewi Sartika, TK PGRI Harapan Jaya, TK PGRI Mawar, TK PGRI Merpati, dan TK Sejahtera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 September 2024



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.